

**LAW OFFICE BSR & REKAN**  
**Advokat dan Konsultan Hukum**

Bekasi, 07 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs Nur Supriyanti, MM  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Dahlia viii Blok E Nomor 209 RT. 005 RW. 013  
Jatimulya Tambun Selatan kabupate Bekasi
  
2. Nama : DR. Adhy Firdaus  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Poncol Jaya RT. 001 RW. 019 Jakasampurna  
Bekasi Barat Kota Bekasi

Pasangan Walikota dan Wakil walikota Bekasi Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/K.BAS/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) H.M Bambang Sunaryo, SH, MH
- 2) Basrizal, SH. MH.
- 3) Tri Chandra Pamungkas, SH
- 4) Andre Kristian,SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law office **BSR & Rekan**, yang beralamat di Jalan Rukan Rose Garden 2 (RRG 2) No. 11 Grand Galaxi City, Kota Bekasi Tlp. [REDACTED]. E-mail: [REDACTED]. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 bertanggal 06 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Juli pukul 04.00 WIB

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, menyatakan

*"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait;"*

*atau*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah*

- b. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - c. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - d. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;"*
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 1/PL.03.2-Pu/3275/KPU-Kota/11/2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 bertanggal 13 februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota\*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon walikota dan wakil walikota Bekasi dengan jumlah penduduk 1.057.331 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 697.634 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 697.634 \text{ suara (total suara sah)} = 3.488 \text{ suara}$ .
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Drs. Rahmat effendi dan Tri Adhiyanto Tjahyono,SE. Nomor Urut (1). (peraih suara terbanyak)
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018. dalam Pemilihan bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal tanggal 6 Juli 2018 pukul 04.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	697.634
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	335.900
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.057.331</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara)

Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara. Maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dalam perkara a quo.

### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



H.M Bambang Sunaryo, SH, MH

Basrizal, SH. MH.



Tri Chandra Pamungkas, SH

Andre Kristian, SH.